

## PERBEDAAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI KRITERIA GUGATAN CLASS ACTION

(Studi Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2014/Pn.Skh Dan Putusan Nomor  
318/Pdt.G.Classaction/2011/Pn.Jkt.Pst)

Fitria Dewi Renggansih  
Tegal RT 03 RW I Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar  
Email : [fitriadr99@gmail.com](mailto:fitriadr99@gmail.com)

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pertimbangan Hakim dalam menilai kriteria gugatan Class Action sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Gugatan Class Action yang dimohonkan harus diperiksa terlebih dahulu dan harus memenuhi kriteria gugatan class action sebelum sidang dilaksanakan. Gugatan dalam kedua Putusan telah memenuhi tiga kriteria gugatan Class Action pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Kriteria numerosity, dalam kedua putusan tersebut ada perbedaan jumlah anggota kelompok dan perbedaan jumlah wakil kelompok. Kriteria commonality and typicality, dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan fakta atau peristiwa, terdapat perbedaan dasar hukum, serta perbedaan jenis tuntutan ganti rugi diantara wakil kelompok dan anggota kelompok. Kriteria Adequacy of Representation, dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan penilaian kejujuran dan kesungguhan Wakil Kelompok pada pertimbangan hakim.*

**Kata Kunci :** *Pertimbangan Hakim, Gugatan Perwakilan Kelompok, Kriteria Gugatan Class Action.*

### ABSTRACT

*This study aims to determine differences in judges' considerations in assessing Class Action lawsuit criteria in accordance with Supreme Court Regulation No. 1 of 2002 concerning Class Representative Claims. This research is a descriptive normative legal research with a case approach. This study uses the types and sources of legal materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Class Action suits filed for application must be examined first and must meet the class action suit criteria before the hearing is held. The lawsuits in both decisions have fulfilled the three criteria of Class Action lawsuits in Supreme Court Regulation No. 1 of 2002 concerning Class Representative Lawsuit. Criteria for numerosity, in both decisions there are differences in the number of group members and differences in the number of group representatives. Commonality and typicality criteria, in the two decisions there are differences in facts or events, there are differences in legal basis, as well as differences in types of compensation claims between group representatives and group members. Adequacy of Representation Criteria, in the two decisions there are differences in the evaluation of the honesty and seriousness of the Representative of the Group in the consideration of judges.*

**Keywords:** *Judge's Consideration, Class Action, Class Action Criterion.*

## A. Pendahuluan

Kesadaran hukum masyarakat di masa kini semakin meningkat. Masyarakat mulai sadar bahwa setiap sendi kehidupan memiliki aturan sendiri-sendiri. Hukum mengatur kehidupan anggota masyarakat dari lahir sampai mati. Melalui hukum pula masyarakat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya gugatan di Pengadilan Negeri yang diajukan oleh masyarakat, baik dari permasalahan kecil seperti asas kepatutan dalam kehidupan bertetangga hingga permasalahan besar yang menjadi perhatian publik. Gugatan yang diajukan dalam suatu wilayah hukum di suatu Pengadilan Negeri tidak jarang memiliki kesamaan masalah seperti pihak yang digugat dan objek yang menjadi gugatan meskipun pihak Penggugatnya adalah orang yang berbeda. Keadilan demikian membuat proses beracara di Pengadilan menjadi kurang efisien apabila diperiksa secara terpisah, karena majelis Hakim harus memeriksa puluhan hingga ratusan gugatan dengan pokok masalah yang sama dan Tergugat yang sama. Gugatan perwakilan kelompok merupakan terobosan dalam hukum acara, khususnya hukum acara perdata untuk mengatasi permasalahan tersebut (Latifah Nur Aini *et al.*, 2012).

Gugatan perwakilan kelompok diatur secara formil pada tahun 2002 dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (PERMA Gugatan Perwakilan Kelompok) pada tanggal 26 April 2002 (Yahya Harahap, 2012). PERMA tersebut mengatur tentang gugatan yang diajukan secara kelompok salah satunya adalah *class action*. Pengertian *class action* berdasarkan PERMA Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan untuk diri sendiri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok dimaksud. Gugatan *class action* menjadi salah satu bentuk gugatan yang mengatasnamakan kepentingan umum. Hal ini merupakan solusi efisien karena dalam pengajuan gugatan dengan anggota kelas yang banyak tidak perlu menyebutkan identitas pihak satu persatu.

Permasalahan tentang gugatan *class action* menjadi semakin rumit ketika pihak-pihak yang menjadi kelompok kelas (*class member*) jumlahnya sangat banyak. Hakim dalam memeriksa perkara harus berpedoman pada PERMA Gugatan Perwakilan Kelompok dengan memeriksa secara cermat siapa saja yang menjadi *class member*. Pihak-pihak yang tercantum dalam gugatan belum tentu merupakan bagian kelompok yang dirugikan secara langsung, perlu ditinjau kemungkinan bahwa nama-nama yang tercantum hanya ditarik begitu saja tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak yang bersangkutan. Hal tersebut harus dibuktikan dengan pernyataan yang dibuat tertulis oleh setiap *class member*, bahwa mereka termasuk pihak yang merasa kepentingannya dirugikan. Hal lain yang perlu dicermati mengenai gugatan *class action* adalah proses beracara yang berbeda dari gugatan perdata biasa. Gugatan *class action* menggunakan PERMA Gugatan Perwakilan Kelompok sebagai pedoman dalam proses beracara, sehingga Hakim dalam memeriksa harus berpedoman pada aturan tersebut (Latifah Nur Aini *et al.*, 2012).

Sebelum sidang di laksanakan, gugatan harus diperiksa terlebih dahulu oleh Hakim apakah gugatan tersebut memenuhi kriteria gugatan *class action* atau tidak. Kriteria tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu *numeriosity* adalah jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan, *commonality and typicality*

adalah terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang bersifat substansial, serta kesamaan jenis tuntutan antara Wakil Kelompok dengan Anggota Kelompok, *adequacy of representation* adalah Wakil Kelompok harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya (Harjono, 2017).

Faktanya gugatan *class action* belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, bahkan keterampilan Hakim dalam menangani kasus ini masih terbatas. Hal ini dapat dicermati dalam putusan yang terdapat dalam *website* Mahkamah Agung terkait *class action*, dari 15 (lima belas) putusan tentang gugatan *class action*, hanya ada dua putusan yang gugatan *class action*nya diterima, diantaranya yaitu gugatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 48/Pdt.G/2014/PN.Skh dan Putusan Nomor 318/PDT.G.CLASSACTION/2011/PN.Jkt.Pst. Pertimbangan Hakim dalam menilai kriteria gugatan *class action* yang harus dipenuhi di atas menjadi menarik untuk diteliti karena di dalam peraturan yang mengatur belum diatur secara jelas, rinci, dan mendalam.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya pada sebuah Penulisan Jurnal dengan judul: **“PERBEDAAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI KRITERIA GUGATAN CLASS ACTION (STUDI PUTUSAN NOMOR 48/PDT.G/2014/PN.SKH DAN PUTUSAN NOMOR 318/PDT.G.CLASSACTION/2011/PN.Jkt.Pst)”**.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif, dimana menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 48/Pdt.G/2014/PN.Skh dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/PDT.G.CLASSACTION/2011/PN.Jkt.Pst sebagai bahan penelitian yang penulis kaji dan dikaitkan dengan kriteria dalam Gugatan *Class Action*.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Sebagai salah satu fenomena baru dalam praktik peradilan perdata, pemerintah merespon dengan mengeluarkan beberapa aturan perundangan-undangan yang menggunakan sistem gugatan *class action* demi mewujudkan peradilan yang singkat dan efisien bagi masyarakat (Bambang Sutiyoso, 2007). Beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) diatur secara formil pada tahun 2002 dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok pada tanggal 26 April 2002 (Yahya

Harahap, 2012). Hal yang perlu dicermati mengenai gugatan *class action* adalah proses beracara yang berbeda dari gugatan perdata biasa.

Sebelum sidang dilaksanakan, gugatan harus diperiksa terlebih dahulu oleh Hakim apakah gugatan tersebut memenuhi kriteria gugatan *class action* atau tidak. Kriteria gugatan *class action* diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2002 yang berisi:

“Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila: a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan, b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya, c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya”.

Berdasarkan isi pasal tersebut dapat ditemukan tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam gugatan *class action*, diantaranya:

1. *Numeriousity*, jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
2. *Commonality and typicality*, terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara Wakil Kelompok dengan anggota kelompoknya;
3. *Adequacy of Representation*, Wakil Kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya (Harjono, 2017).

Dua putusan yang gugatan *class action*nya diterima dan dinyatakan sah oleh Hakim akan dilihat ada atau tidaknya perbedaan pemenuhan kriteria dalam kedua gugatan tersebut. Kriteria pertama, *numeriousity* (Pasal 2 huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2002) yaitu jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2014/PNSkh, gugatan yang dimohonkan Sumarsono dkk dinilai sudah memenuhi kriteria *numeriousity*, hal ini dapat dilihat dari anggota kelompok sejumlah 1.030 (seribu tiga puluh) orang yang mewakilkan kepada beberapa orang, yakni Sumarsono dkk dan kemudian Sumarsono dkk memberikan kuasa kepada Totok Dwi Dwiantoro, SH., MA., LL.M dkk, sehingga gugatan sudah dinilai efektif dan efisien. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 318/PDT.G.CLASSACTION/2011/PN.Jkt.Pst, gugatan yang dimohonkan Hibani dkk dinilai juga sudah memenuhi kriteria *numeriousity*, hal ini dapat dilihat dari anggota kelompok sebanyak 213.217 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh belas) KK mewakilkan kepada beberapa orang, yakni Hibani, Anggada Lamani, Malia, dan Aruf Lamina.

Kriteria kedua, *commonality and typicality* (Pasal 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2002) yaitu terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara Wakil Kelompok dengan anggota kelompoknya. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2014/PNSkh, gugatan yang dimohonkan Sumarsono dkk dinilai sudah memenuhi kriteria *commonality and typicality*, hal ini dapat dilihat dari

Sumarsono, Suparjono, Jarot Sujarno, Mulyadi, Margono, Gatot Pramudyanto S.H, Sutarto, dan Jumadi (Penggugat) dan Anggota Kelompoknya sama-sama mengalami kerugian dan penderitaan yakni terbelenggalnya hak ekonomi akibat perselisihan antara Tergugat I bersama Tergugat II di satu pihak, dengan Tergugat III di pihak lain terkait proses pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO), kemudian sama-sama menuntut ganti kerugian berupa kerugian materiel sebesar Rp. 40.942.500.000,- (empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian imateriel sebesar Rp. 82.000.000.000,- (delapan puluh dua miliar rupiah). Berdasarkan Putusan Nomor 318/PDT.G.CLASSACTION/2011/PN.Jkt.Pst, gugatan yang dimohonkan Hibani dkk dinilai sudah memenuhi kriteria *commonality and typicality*, hal ini dapat dilihat dengan jelas dari pertimbangan hakim yang berisi:

“Bahwa terdapat kesamaan fakta atau peristiwa kerusuhan Maluku – Maluku Utara Tahun 1999 antara Penggugat dan Anggota Kelompoknya Pasca Kerusuhan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompok 5% (lima persen) dari Rp. 27,686,109,660,000 secara tanggung-renteng setiap bulan keterlambatan pembayaran tuntas Ganti Rugi kepada Penggugat (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf (b))”.

Kriteria ketiga, *Adequacy of Representation* (Pasal 2 huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2002) yaitu Wakil Kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2014/PNSkh, gugatan yang dimohonkan Sumarsono dkk dinilai sudah memenuhi kriteria *Adequacy of Representation*, hal ini dapat dilihat dari kesediaan dari wakil kelompok yakni Sumarsono, Suparjono, Jarot Sujarno, Mulyadi, Margono, Gatot Pramudyanto S.H, Sutarto, dan Jumadi untuk secara ikhlas dan sukarela menjadi wakil kelompok. Selain itu, Sumarsono dkk selain bertindak untuk diri mereka sendiri juga bertindak mewakili kepentingan hukum anggota kelompoknya dan atas kesediaan Sumarsono dkk dalam menyusun dan mengajukan surat gugatan serta mengumpulkan bukti-bukti untuk surat gugatan dapat membuktikan bahwa Sumarsono dkk memenuhi kriteria kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.

Dilihat dari dasar kedudukan dan kepentingan hukum Wakil Kelompok, dimana Sumarsono dkk bertindak untuk diri sendiri dan mewakili para pedagang Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) sejumlah 1.030 (seribu tiga puluh) orang, sehingga dari dasar kedudukan dan kepentingan hukum Wakil Kelompok tersebut memiliki arti sudah adanya persetujuan di bawah tangan dari seluruh anggota kelompok pedagang Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO), kemudian melihat pada Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 yang berbunyi “Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok”, sehingga dapat disimpulkan bahwa persetujuan bawah tangan dari seluruh Penggugat adalah sah karena tidak ada syarat yang dicantumkan dalam Pasal 4 tersebut. Wakil Kelompok disini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum. Ada peraturan yang mengatur mengenai Kuasa Hukum atau Pengacara yaitu diatur dalam Pasal 2 huruf d yang berbunyi “Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota

kelompoknya”, sehingga dapat disimpulkan apabila kuasa hukum tidak lagi bertujuan membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya, Kuasa Hukum dapat digantikan Kuasa Hukum lain oleh Wakil Kelompok.

Berdasarkan Putusan Nomor 318/PDT.G.CLASSACTION/2011/PN.Jkt.Pst, gugatan yang dimohonkan Hibani dkk dinilai sudah memenuhi kriteria *Adequacy of Representation*, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang berisi :

“Wakil Kelompok: 1. Hibani, 2. Anggada Lamani. 3. Malia dan 4. Aruf Lamina sebagai Penggugat Asli tersebut, memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan Anggota Kelompok yang diwakili. Bahwa sebagai KUASA PENGGUGAT memiliki kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota Kelompok yang diwakilinya (PERMA No. 1 Tahun 2002 pasal 2 huruf (c))”.

Berdasarkan identifikasi tiga kriteria gugatan *class action* dari Putusan Nomor 48/Pdt.G/2014/PNSkh dan Putusan Nomor 318/PDT.G.CLASSACTION/2011/PN.Jkt.Pst terdapat perbedaan walaupun kriteria tersebut sama-sama terpenuhi. Kriteria yang pertama adalah *numeriosity*, dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2014/PNSkh anggota kelompoknya berjumlah 1.030 (seribu tiga puluh) orang dengan wakil kelompok berjumlah 8 (delapan) orang, yakni Sumarsono, Suparjono, Jarot Sujarno, Mulyadi, Margono, Gatot Pramudyanto S.H, Sutarto, dan Jumadi. Delapan orang wakil kelompok tersebut memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, yaitu Totok Dwi Dwiantoro, SH., MA., LL.M, Kamal Firdaus, SH., Hasrul Halili, S.H.,MA, dan Zahru Arqom, S.H.,M.H.LIT, sedangkan pada Putusan Nomor 318/PDT.G.CLASSACTION/2011/PN.Jkt.Pst anggota kelompoknya sejumlah 213.217 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh belas) orang dengan Wakil Kelompok berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Hibani, Anggada Lamani, Malia, dan Aruf Lamina. Empat orang Wakil Kelompok tersebut tidak memberikan kuasa terhadap siapa pun melainkan diri mereka sendiri yang maju sebagai Wakil Kelompok selaku Penggugat. Adanya Kuasa Hukum atau tidak sama-sama memenuhi syarat *numeriosity*, karena dalam proses beracara gugatan *class action* adanya Kuasa Hukum bukan merupakan kewajiban, sehingga apabila wakil kelompok memberikan kuasa diperbolehkan dan sah serta apabila wakil kelompok tidak memberikan kuasa juga diperbolehkan dan sah.

Kriteria yang kedua adalah *commonality and typicality*, dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2014/PNSkh terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dilihat dari Sumarsono, Suparjono, Jarot Sujarno, Mulyadi, Margono, Gatot Pramudyanto S.H, Sutarto, dan Jumadi (Penggugat) dan Anggota Kelompoknya sama-sama mengalami kerugian dan penderitaan yakni terbengkalainya hak ekonomi akibat perselisihan antara Tergugat I bersama Tergugat II di satu pihak, dengan Tergugat III di pihak lain terkait proses pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO), terdapat pula kesamaan dasar hukum yang digunakan bersifat substansial yaitu Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang wanprestasi, serta kesamaan jenis tuntutan ganti rugi diantara wakil kelompok dan anggota kelompok berupa kerugian materiel sebesar Rp. 40.942.500.000,- (empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian imateriel sebesar Rp. 82.000.000.000,- (delapan puluh dua miliar rupiah), sedangkan Putusan Nomor 318/PDT.G.CLASSACTION/2011/PN.Jkt.Pst terdapat kesamaan fakta atau peristiwa kerusakan Maluku – Maluku Utara Tahun 1999 antara Penggugat dan Anggota Kelompoknya Pasca Kerusakan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompok 5% (lima persen) dari Rp. 27,686,109,660,000 secara tanggung-renteng setiap bulan keterlambatan pembayaran tuntas kepada Penggugat.

Kriteria yang ketiga adalah *Adequacy of Representation*, dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2014/PNSkh dan Putusan Nomor 318/PDT.G.CLASSACTION/2011/PN.Jkt.Pst sama-sama memenuhi kriteria ini. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2014/PNSkh penilaian kesungguhan Wakil Kelompok tertuang secara tersirat dan harus dianalisa untuk menemukan penilaian hakim, yaitu terlihat pada kesediaan dari wakil kelompok yakni Sumarsono dkk untuk secara ikhlas dan sukarela menjadi wakil kelompok. Selain itu, Sumarsono dkk bertindak untuk diri mereka sendiri juga bertindak mewakili kepentingan hukum anggota kelompoknya dan atas kesediaan Sumarsono dkk dalam menyusun dan mengajukan surat gugatan dapat membuktikan bahwa Sumarsono dkk memenuhi kriteria kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Sedangkan dalam Putusan Nomor 318/PDT.G.CLASSACTION/2011/PN.Jkt.Pst penilaian kesungguhan Wakil Kelompok disebutkan dalam Pertimbangan Hakim tetapi tidak disertai alasan darimana hakim menilai kesungguhan Wakil Kelompok tersebut. Menurut saya, jika diperbolehkan untuk menyimpulkan, kesungguhan wakil kelompok tersebut dapat dilihat dari kesediaan dari wakil kelompok yakni Hibani dkk untuk secara ikhlas dan sukarela menjadi wakil kelompok. Selain itu, Hibani dkk bertindak untuk diri mereka sendiri juga bertindak mewakili kepentingan hukum anggota kelompoknya dan atas kesediaan Hibani dkk dalam menyusun dan mengajukan surat gugatan serta mengumpulkan bukti-bukti untuk menyusun surat gugatan dapat membuktikan bahwa Hibani dkk memenuhi kriteria kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.

Perlu digarisbawahi lagi, bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2014/PNSkh dan Putusan Nomor 318/PDT.G.CLASSACTION/2011/PN.Jkt.Pst tidak didapatkan penulis secara langsung dari mengutip pertimbangan hakim dalam putusan, melainkan menelaah dari isi gugatan Penggugat, mengingat Hakim dalam mengeluarkan Penetapan sahnya Gugatan Perwakilan Kelompok langsung mengeluarkan Penetapan tanpa dituliskan pertimbangannya. Maka, dalam hal ini Hakim telah dianggap menyetujui dan menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat sah dan memenuhi ketiga kriteria gugatan *class action*.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan identifikasi tiga kriteria gugatan *class action* dari Putusan Nomor 48/Pdt.G/2014/PNSkh dan Putusan Nomor 318/PDT.G.CLASSACTION/2011/PN.Jkt.Pst terdapat perbedaan walaupun kriteria tersebut sama-sama terpenuhi. Kriteria yang pertama adalah *numeriousity*, dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2014/PNSkh anggota kelompoknya berjumlah 1.030 (seribu tiga puluh) orang dengan wakil kelompok berjumlah 8 (delapan) orang. Delapan orang wakil kelompok tersebut memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, sedangkan pada Putusan Nomor 318/PDT.G.CLASSACTION/2011/PN.Jkt.Pst anggota kelompoknya sejumlah 213.217 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh belas) orang dengan Wakil Kelompok berjumlah 4 (empat) orang. Empat orang Wakil Kelompok tersebut tidak memberikan kuasa terhadap siapa pun.

Kriteria yang kedua adalah *commonality and typicality*, dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2014/PNSkh terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dilihat dari Wakil

Kelompok dan Anggota Kelompoknya sama-sama mengalami kerugian terbengkalainya hak ekonomi akibat perselisihan antara Tergugat I bersama Tergugat II di satu pihak, dengan Tergugat III di pihak lain terkait proses pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO), terdapat pula kesamaan dasar hukum yaitu Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang wanprestasi, serta kesamaan jenis tuntutan ganti rugi berupa kerugian materiel dan kerugian imateriel, sedangkan Putusan Nomor 318/PDT.G.CLASSACTION/2011/PN.Jkt.Pst terdapat kesamaan fakta atau peristiwa kerusakan Maluku – Maluku Utara Tahun 1999 antara Penggugat dan Anggota Kelompoknya Pasca Kerusakan Maluku-Maluku Utara Tahun 1999 dan kesamaan dasar hukum yaitu UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta kesamaan jenis tuntutan yaitu jumlah kerugian materiel secara tanggung-renteng setiap bulan keterlambatan pembayaran kepada Penggugat.

Kriteria yang ketiga adalah *Adequacy of Representation*, dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2014/PNSkh penilaian kesungguhan Wakil Kelompok tertuang secara tersirat dan harus dianalisa untuk menemukan penilaian hakim, sedangkan dalam Putusan Nomor 318/PDT.G.CLASSACTION/2011/PN.Jkt.Pst penilaian kesungguhan Wakil Kelompok disebutkan dalam Pertimbangan Hakim tetapi tidak disertai alasan darimana hakim menilai kesungguhan Wakil Kelompok tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Sutiyoso, Bambang. 2007. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Gramedia, Yogyakarta
- Harjono. 2017. *Materi Kuliah Class Action*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Harahap, M Yahya. 2013. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan, Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta

### Artikel dari Jurnal

- Aini, Latifah Nur, *et al.* 2012 *Analisis Tentang Gugatan Class Action Yang Diperiksa Dengan Acara Perdata Biasa*. Surakarta: Jurnal Portal Garuda

### KORESPONDENSI

**Nama** : Fitria Dewi Renggansih  
**Alamat** : Tegal RT 03 RW I Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar  
**Nomor Telp/HP** : 083865020030